

Belanja Pemerintah Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi



Sumber: liputan6.com

Jakarta – Kementerian Keuangan melaporkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 di triwulan pertama masih menunjukkan minus 0,67 persen. Padahal pertumbuhan ekonomi pada akhir 2022 ditargetkan mencapai angka plus 5 persen ke atas.

Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan bahwa belanja pemerintah yang dialokasikan baik untuk belanja di pusat maupun daerah menjadi tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus mampu mendorong belanja pada pihak swasta.

Kementerian Dalam Negeri terus mendorong pemerintah daerah agar dapat mempercepat realisasi belanja barang dan jasa, salah satunya melalui Surat Edaran yang dikeluarkan oleh mendagri bersama dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Nomor 027/ 2929/ SJ dan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Percepatan realisasi belanja pemerintah diharapkan mampu membuat uang beredar ditengah masyarakat lebih banyak, sehingga akan meningkatkan daya beli masyarakat ditingkat rumah tangga. Peningkatan belanja masyarakat pada sektor rumah tangga dinilai akan mampu menggerakkan pertumbuhan perekonomian secara nasional.

Disisi lain, Mendagri meminta agar kepala daerah dapat meningkatkan belanja modal pada triwulan kedua tahun 2021. Belanja modal dinilai akan berdampak secara signifikan terhadap perekonomian ditengah masyarakat.

Belanja modal yang dialokasikan diharapkan dapat meningkatkan program padat karya sehingga akan lebih banyak masyarakat yang dapat menerima manfaat tersebut. Peningkatan program ini diharapkan akan berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Daftar Pustaka

Junida, Ade Irma. 2021. Mendagri: Belanja pemerintah jadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi. Jakarta: Antaranews <https://www.antaranews.com/berita/2186202/mendagri-belanja-pemerintah-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi> (diakses pada 27 Juli 2021)

Mustajab, Alan. 2021. Belanja Pemerintah Jadi Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Jakarta: INAnews.co.id <https://www.inanews.co.id/2021/06/belanja-pemerintah-jadi-tulang-punggung-pertumbuhan-ekonomi-nasional/> (diakses pada 27 Juli 2021)

Catatan Berita

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 35 Ayat 3

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset harus memenuhi kriteria, yaitu:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset.

Belanja modal yang diatur dalam peraturan ini meliputi.

- a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pasal 1 ayat 1

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 1 ayat 3

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pengembangan UMKM ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan bagi UMKM itu sendiri agar terwujudnya pertumbuhan ekonomi nasional.